Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung



Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Pelayanan Pembuatan dan Penandatangan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket)di Kecamatan dan di Dinas

No. SK:

Persyaratan

1. Pemohon membawa Photo copy KK SIAK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Pengganti KTP-el 2. Pengolah data Identitas penduduk menerima mengoreksi kelengkapan persyaratan. - Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon, - jika persyaratan lengkap maka diteruskan kepada Petugas pencetakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el di Kecamatan/ Dinas 3. Petugas Pencetakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el di kecamatan/ Dinas melakukan Konsolidasi data perekaman KTP-el kepada Kemendagri - jika data bermasalah dikembalikan kepada pengolah data identitas penduduk untuk dilakukan konfirmasi kepada pemohon - jika tidak bermasalah dilakukan pencetakan Surat Keterangan Pengganti KTP-el dan diregistrasi, selanjutnya diteruskan kepada pengolah data identitas penduduk 4. Pengolah data Identitas penduduk menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-el 5. Pemeriksaan dan Pemarafan Surat Keterangan Penggganti KTP-el oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6. Pemeriksaan dan Pemarafan Surat Keterangan Pengganti KTP-el oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7. Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti KTP-el oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Pembubuhan cap Kartu Keluarga 9. Penyerahan Surat Keterangan Pengganti KTP-el kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) Hari / One Day Service

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung



Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Surat Keterangan Pengganti E-ktp (suket)

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran;
- 2. SMS Getaway;
- 3. Website Kab Bandung;
- 4. Website Dinas;
- 5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.